

# Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 7, No 1 tahun 2023 hal 765-771

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

## PROBLEMATIKA PENERAPAN *MUDHARABAH MUTLAQAH* DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM BLEGA BANGKALAN

**Edi Lukman Hakim**

STAI AL-Hamidiyah Bangkalan

e-mail: [lh2016390@gmail.com](mailto:lh2016390@gmail.com)

### *Abstract*

*BMT Nusantara Blega Bangkalan Branch is one of the Islamic financial institutions that runs its business with a profit-sharing system without usury. One of the products is mudharabah mutlaqah financing. The fact shows that public interest in mudharabah mutlaqah financing is still very minimal. This research uses a qualitative approach with a case study approach. The research results are known. First, Mudharabah mutlaqah BMT Nusantara Financing for the Blega Bangkalan Branch did not run smoothly, this was caused by a lack of understanding of entrepreneurs in Blega village regarding the BMT mechanism and its products, to overcome this problem BMT UGT Nusantara implemented a solution in the form of understanding for entrepreneurs who did not understand the mudharabah financing mechanism mutlaqah, this aims to eliminate the negative stigma of entrepreneurs in Blega village related to this financing. The settlement of mudharabah mutlaqah financing problems is also accompanied by risk management by BMT UGT Nusantara, this aims to prevent similar problems in the future*

**Keywords:** *Problematics, Mudharabah Mutlaqah Financing, BMT UGT*

### **A. Pendahuluan**

*Mudharabah* dalam sistem keuangan syariah di kenal dengan dua tahap atau “two-tier” *Mudharabah*. Hal ini karena lembaga keuangan syariah merupakan lembaga perantara sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk

pembiayaan dan penyertaan modal. Penerapan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah adalah untuk membawa kesejahteraan dan kemasalahatan bagi umat muslim yang ada di dunia, meski pada kenyataannya penerapan akad mudharabah tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan, hal itu di karenakan bahwa dalam akad mudharabah terdapat

risiko yang menyebabkan hilangnya minat masyarakat.

Risiko pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* telah menjadi problematika tersendiri bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia bahkan di dunia, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional, yang dalam artian masyarakat menganggap kedua lembaga keuangan tersebut sama-sama mengandung riba, tentu hal seperti itu merupakan sebuah permasalahan yang serius sebab stigma seperti itu akan membuat lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia akan sulit berkembang, sebab masyarakat masih enggan untuk menginvestasikan uangnya di lembaga keuangan syariah sebab mereka tidak mau mengkonsumsi riba.

Pada lembaga keuangan syariah terdapat unsur-unsur yang membedakannya dengan perbankan konvensional, salah satunya adalah perjanjian, pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* perjanjian yang digunakan antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) tidak bersyarat, tentunya perjanjian seperti itu berpotensi menimbulkan problematika salah satunya adalah penyelewengan dana pinjaman dari *mudharib*. Problematika pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* berpotensi timbul secara global sebab karakteristik dari pembiayaan

*mudharabah* di tiap-tiap negara tidak memiliki perbedaan, hal semacam ini tentu dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk Menggunakan pembiayaan *mudharabah* sehingga secara tidak langsung hal semacam itu dapat menghambat lembaga keuangan syariah untuk berkembang. Risiko pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* juga dapat dipicu oleh hal lain seperti adanya *counter party* dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pembiayaan *mudharabah*, dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan pembiayaan korporasi. Faktor yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan *mudharabah* adalah adanya pihak yang gagal memenuhi kewajiban dan kepercayaan, baik itu dari *shohibul maal* terhadap peminjam ataupun sebaliknya.<sup>1</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan, dalam memecahkan permasalahan mengenai penerapan *mudharabah mutlaqah* terhadap calon nasabah maupun masyarakat luas. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tambahan rujukan bagi BMT ataupun masyarakat untuk lebih dalam mengkaji mengenai *mudharabah mutlaqah*.

Problematikan Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* sangat umum terjadi dalam sebuah lembaga keuangan, faktor yang menyebabkannya pun cukup beragam salah satunya ialah kurangnya

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2017), 95.

pemahaman masyarakat tentang *mudharabah mutlaqah*, masyarakat beranggapan *mudharabah mutlaqah* akan memperkecil laba yang mereka peroleh karena keuntungan hasil dari usaha mereka harus dibagi menjadi dua, dan masyarakat juga berasumsi jika mereka tidak perlu menerima pembiayaan dari orang lain karena usaha mereka yang dinilai masih terlalu kecil untuk menerima pembiayaan dari lembaga keuangan. Rendahnya minat pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah dapat ditunjukkan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli salah satunya dari Muhammad Akhyar Adnan yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 untuk komposisi pembiayaan BPRS seluruh Indonesia dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* hanya memiliki nilai pangsa sebanyak 3,05% dari total seluruh pembiayaan yang ada. Sedangkan untuk nilai pangsa penyaluran pembiayaan *mudharabah* sebesar 79,10%.<sup>2</sup>

## B. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan studi kasus, sebuah pendekatan penelitian yang mengungkap fakta serta menggali kebenaran dari sebuah peristiwa secara mendalam serta terperinci.<sup>3</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Digunakannya jenis penelitian ini dikarenakan pada objek maupun subjek

penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih relevan apabila metode pengumpulan datanya dilakukan dengan mewawancarai narasumber dan mengadakan observasi pada lokasi yang akan diteliti, selain itu objek pada penelitian ini juga lebih tepat apabila hasil pengamatan dan pengumpulan datanya di sajikan secara mendalam dan menyeluruh dalam bentuk narasi dan analisis non hipotesa. Pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan studi kasus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lebih bersifat naratif dan deskriptif dalam menggambarkan objek maupun subjek penelitiannya.

## C. Hasil Pembahasan

### 1. Analisis Proses Pembiayaan dan Problematika *Mudharabah Mutlaqah* BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan.

Proses pembiayaan *mudharabah mutlaqah* yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan, diterapkan seperti pembiayaan *mudharabah mutlaqah* pada umumnya, yaitu sebuah proses transaksi antara *mudharib* dengan *shohibul maal*, yang mana dalam proses penerapannya BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan menawarkan pembiayaan *mudharabah*

<sup>2</sup> Istiqomah, *Hambatan Implementasi Akad Mudharabah Pada PT. BPR Syariah*

*Kotabumi Lampung Utara*, Jurnal, (Maret: 2019), 3.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 89.

*mutlaqah* terhadap setiap pemilik usaha di desa Blega dengan bertujuan supaya pemilik usaha di desa Blega dapat mengembangkan usahanya guna mendapat kesejahteraan seperti yang diharapkan oleh pemilik usaha di desa Blega.

Kasmir menyatakan, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan membela kepentingan kaum fakir miskin, atas perakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh setempat dengan berlandaskan pada kemaslahatan, keadilan, keselamatan,, dan kesejahteraan.<sup>4</sup> Namun meski begitu, Jalannya pembiayaan *mudharabah mutlaqah* di BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan ternyata berjalan tidak sesuai dengan apa yang di rencanakan, yang awalnya pihak BMT ingin menyejahterakan masyarakat melalui bantuan modal usaha ternyata mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat ternyata kurang meminati pembiayaan tersebut, faktor yang paling dominan penyebab kurang tertariknya masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah mutlaqah* di BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan adalah banyak dari pemiliki usaha di desa Blega yang tidak memahami mekanisme dari pembiayaan *mudharabah mutlaqah*. Hal semacam ini umum ditemui dikalangan masyarakat perdesaan tak

terkecuali di desa Blega, sebab mayoritas pemilik usaha di desa Blega masih awam pengetahuannya mengenai *baitul maal*, pemilik usaha di desa Blega lebih mengenal perbankan konvensional yang tentunya hal itu membentuk pola pikir pemilik usaha di desa Blega dalam mengartikan lembaga keuangan syariah, sehingga pemilik usaha di desa Blega menganggap lembaga keuangan syariah dan perbankan itu sama, padahal pada kenyataannya terdapat perbedaan konsep mendasar antara bank konvensional dengan lembaga keuangan syariah, yang dimana bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling terpisah yaitu : pertama, perjanjian antara pihak bank dengan nasabah penabung, penabung menaruh dananya di bank dengan mendapat sejumlah presentase bunga dari pihak bank. Kedua, bank meminjamkan dananya terhadap nasabah peminjam, dan pihak bank mendapat presentase bunga dari peminjam. Sementara pada lembaga keuangan syariah terdapat kesatuan perjanjian antara lembaga keuangan syariah dengan penabung, yang dimana penabung akan mendapatkan bagi hasil atas dana yang di himpun. Jadi dapat dikatakan di dalam lembaga keuangan syariah tidak ada bunga.<sup>5</sup>

## 2. Analisis penyelesaian Permasalahan dan Mitigasi Risiko Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016), 187

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Lembaga keuangan syariah (Sebuah Teori*,

*Konsep dan Aplikasi*) (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 205.

Permasalahan yang tengah terjadi pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* di BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan tentu harus di tanggulangi dengan serius, agar pembiayaan tersebut dapat menyejahterakan pemilik usaha yang ada di desa Blega sesuai dengan harapan BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan. BMT UGT Nusantara harus mampu menjelaskan apa itu pembiayaan *mudharabah mutlaqah*, agar masyarakat paham bahwasannya *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sehingga dengan begitu kesalah pahaman masyarakat terhadap BMT dan pembiayaan *mudharabah mutlaqah* bisa di selesaikan.

Permasalahan yang di alami pada setiap lembaga keuangan dibutuhkan analisa yang tepat dari pemimpinannya supaya penanggulangan permasalahan bisa berjalan maksimal. Dalam menganalisa sebuah permasalahan dibutuhkan keterampilan bagi seorang pemimpin, supaya pengambilan keputusan dan hasil dari pengambilan keputusan yang diterapkan berjalan efektif, pada kasus seperti ini seorang pemimpin harus memiliki intelegensi yang kuat dalam menganalisa berbagai permasalahan mulai dari produk yang di jual maupun sistem yang diterapkan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan disebabkan oleh kurangnya minat pemilik

usaha terhadap pembiayaan tersebut, masyarakat masih sangat awam mengenai mekanisme dari pembiayaan *mudharabah mutlaqah* serta mekanisme dari BMT UGT Nusantara sebagai lembaga keuangan syariah. Masyarakat mengenal semua lembaga keuangan sebagai bank konvensional dan menganggap BMT juga menerapkan sistem bunga padahal pada kenyataannya BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang tentunya didalamnya tidak ada bunga dan hal-hal yang berbau riba.

Nur Irianto menjelaskan BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>7</sup>

Permasalahan yang di dasarkan atas ketidak pahaman masyarakat mengenai mekanisme dari *mudharabah mutlaqah* dan BMT tentu memicu reaksi dari pihak BMT UGT Nusantara untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pihak BMT UGT Nusantara telah mengambil kebijakan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* dengan menggunakan metode klasik, yaitu mengedukasi dan memaparkan secara rinci terhadap individu-perindividu mengenai mekanisme dari

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 273.

<sup>7</sup> Nur Irianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), 187

lembaga keuangan syariah serta produk-produknya, yang salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah mutlaqah*. BMT UGT Nusantara harus menjelaskan bahwasannya *mudharabah mutlaqah* tidak memiliki unsur riba dan berlaandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Selain penyelesaian permasalahan, BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan juga membuat kebijakan untuk memitigasi risiko dari pembiayaan *mudharabah mutlaqah*, tentunya hal itu dilakukan supaya BMT UGT Nusantara tidak mengalami permasalahan yang serupa di masa mendatang, upaya dalam memitigasi risiko harus berdasarkan keterampilan teknis, keterampilan mengorganisasi, dan keterampilan memimpin dari seorang pemimpin, seorang pimpinan harus membuat strategi usaha yang terarah untuk masa depan, yang meliputi strategi produksi, strategi keuangan, strategi sumber daya, strategi operasional, strategi pemasaran, dan strategi penelitian pengembangan agar lembaga yang di pimpin tetap memperoleh keuntungan, masa depan yang baik dan tetap bertahan.<sup>8</sup> Mitigasi risiko yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan berupa komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan solusi terhadap permasalahan pembiayaan *mudharabah mutlaqah* di BMT UGT Nusantara, BMT UGT Nusantara harus konsisten dalam menerapkan solusi yang sudah di terapkan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* di BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan berjalan kurang begitu efektif, banyak dari nasabah ataupun pemilik usaha di desa Blega yang lebih memilih menggunakan akad pembiayaan lain seperti *murabahah* dan lain sebagainya, faktor kurang diminatinya pembiayaan *mudharabah mutlaqah* oleh pemilik usaha di desa Blega, adalah masyarakat merasa kurang memahami mekanisme dari pembiayaan *mudharabah mutlaqah* sehingga hal itu dirasa menyulitkan bagi masyarakat atau pemilik usaha di desa Blega dalam menggunakan akad pembiayaan tersebut.

2. Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* di BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan tengah mengalami kendala, yang dimana kendala tersebut adalah ketidak tertarikan pemilik usaha di desa Blega untuk menerima pembiayaan tersebut, dengan alasan mereka tidak memahami mekanisme dari pembiayaan *mudharabah mutlaqah* sehingga itu menjadi kendala utama yang harus segera di selesaikan oleh BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan.

3. Mitigasi risiko yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Blega Bangkalan pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* adalah dengan berkomitmen serta konsisten dalam menerapkan solusi terhadap permasalahan pembiayaan *mudharabah mutlaqah*, yang mana permasalahan terjadi di sebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah mutlaqah*, untuk mencegah terjadinya masalah serupa terjadi di masa mendatang.

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 273.

### Referensi

- [1] Akbar Taudikul. 2018 *Influence Analysis of Non Performing Financing by Profit-loss Sharing Financing Contract to The Profitability of Islamic Commercial Bank in Indonesia*, Bandung; Jurnal Akuntansi
- [2] Al-qur'an Terjemah 2018 Jakarta: Kemenag RI
- [3] Andre Mochammad. 2021. *Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto*, Mojokerto: Journal of Islamic Economics Studies Volume 2 Nomor 3.
- [4] Perwataatmadja Karnaen. 2013 *Upaya Memurnikan Pelayanan Lembaga keuangan syariah Syariah*. Jakarta: Calestial Publishing
- [5] Antonio. 2011 *Lembaga keuangan syariah Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.
- [6] Arikunto Suharsimi. 2013 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [7] Harahap Burhanudin. 2016 *Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan*
- [8] Irianto Nur, 2012 *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:Pustaka Setian.
- [9] Istiqomah. 2019 *Hambatan Implementasi Akad Mudharabah Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara*: Jurnal
- [10] Jannah Raodahtul. 2021 *Problematika Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul maal wa tamwil*, Makasar: journal of economic, public, and accounting (JEPA) vol. 3 no. 2.
- [11] Moleong J Lexy. 2017 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- [12] Muhammad. 2010 *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Lembaga keuangan syariah Syariah*. Jakarta:Rajawali
- [13] Sarono Agus. 2019 *Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya*. Jakarta: Jurnal
- [14] Rusby Zulkifli. 2016 *Aplication of Mudharabah Financing Toward Small and Medium Enterpreneur in Bank Muamalat Pekanbaru Branch Indonesia*, Pekanbaru: International Business Manajement
- [15] Sriwahyuni Ida, Haryono, dan Wahyuni. 2012 *Problematika Pembiayaan Mudharabah di Baitul maal wa tamwil Indonesia*, Jakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- [16] Sugiyono. 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Jakarta: Alfabeta
- [17] Suharso. 2014 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- [18] Suhendi Hendi. 2016 *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Raja Grafindo.
- [19] Suryanto Tulus. 2016 *Implementation of Fair Value Accounting on Agency Provlem Contract Mudharaba in Islamic Finance*, Jakarta: Journal of Economic and Management Perspectives 9 (4) 94,